

**OMNIBUS LAW DI INDONESIA: PERBANDINGAN HUKUM  
KENEGARAAN****Alexandrio Adenfa**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: alexandrio.205200134@stu.untar.ac.id)

**Abstract**

*Omnibus law in Indonesia has become a critical discourse both scientifically and practically. This discourse arises from the relatively rapid drafting and ratification of the Temporary Employment Law. The formation of this law uses the method of Collective Law because it contains the substance of many laws in one law. One of the fundamental problems facing Indonesia is the lack of rules, methods and techniques for drafting general laws. On the other hand, the techniques and methods of drafting these collective laws have been practiced in different countries in order to streamline the legislative process and organize regulations. However, citizen participation is becoming one of the fundamental deficits in terms of legal compliance with the bus and coach law. The objective of this article is to review and compare the omnibus legal concept used in selected countries using the United States and Ireland as a model. This article also looks at how to shape the ideal Omnibus Law by learning from the application of the Omnibus Law in other countries that first implemented it successfully. This study concludes that the omnibus laws in the United States and Ireland help to creating hyper-regulatory symptoms that are vulnerable and hamper economic development. The above comparison must be adapted to enact*

**Keywords:** *Omnibus law, Indonesian Law, Comparative Omnibus law.*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam negara demokrasi modern dan supremasi hukum. Peraturan perundang-undangan tidak hanya memuat asas dan norma hukum tetapi juga mengandung muatan filosofis yang secara signifikan berdampak pada demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Sebagai subsistem dari negara hukum yang demokratis, peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur dan memberikan alternatif, termasuk Tantangan

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu legislasi: jenis, fungsi dan isi (Canisius, 2007) p. 56.

pemerintah saat ini. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang objektif karena dalam proses pembuatan dan teknik penyusunannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum (*rechtsbeginsel*) oleh lembaga perwakilan rakyat. Di sisi lain, potensi disharmoni peraturan perundang-undangan merupakan isu yang sulit untuk dihindari. Richard Susskind menyebutnya sebagai fenomena hiperregulasi.<sup>2</sup>

Susskind menegaskan bahwa hiper-regulasi lebih tentang terlalu banyak undang-undang mengingat metode kita saat ini mengelolanya.<sup>3</sup> Hiperregulasi menyebabkan hukum menjadi semakin jauh dan tidak relevan karena banyak peraturan tidak diterapkan dan ditegakkan secara efektif. Hal ini juga dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi hiper-regulasi sehingga tumpang tindih. Akibatnya, pelaksanaan birokrasi menjadi berbelit-belit dan menimbulkan ketidakpastian investasi, sehingga menghambat program periode pertama pemerintahannya. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di Jember pada 10-13 November 2017 merekomendasikan perampingan regulasi di Indonesia untuk mengevaluasi jumlah regulasi di berbagai kementerian dan lembaga negara.<sup>4</sup>

Ada tiga langkah utama sebagai rekomendasi untuk masalah ini. Pertama, konsistensi dan tertib penyusunan peraturan perundang-undangan yang disederhanakan untuk dikedepankan. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Ketiga, perlu penyederhanaan regulasi agar lebih tepat sasaran. Mengatasi tumpang tindih regulasi ini merupakan hal yang sulit karena mencoba menyederhanakan persoalan hukum yang ada sebagai agenda Presiden. Dari pengalaman periode pertama. Dalam pidato pelantikannya untuk periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memilih *omnibus law* sebagai alternatif untuk menarik lebih banyak investor.

---

<sup>2</sup> Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusi* (Konstitusi Press, 2018) at 44.

<sup>3</sup> Richard E Susskind, *The Susskind Interviews: Legal Experts in Changing Times* (Sweet & Maxwell, 2005) at 117.

<sup>4</sup> Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia Melalui Konsep *Omnibus law*" (2019) 6:3 *Gema Keadilan* 300–316 at 304.

Pemerintah dan DPR dalam penyusunan undang-undang dengan metode *omnibus law* memiliki pro dan kontra. Vietnam mengalami masalah serupa karena mencerminkan peraturan yang tumpang tindih dan prosedur legislatif yang panjang untuk merevisi peraturan perundang-undangan. Vietnam dapat menerapkan *omnibus law* mengingat tidak ada undang-undang dan peraturan yang melarangnya.<sup>5</sup> Karena Vietnam menjadi negara berkembang yang mengambil jalur ini, Vietnam dikecualikan dari perbandingan. Sebaliknya, makalah ini membandingkan bagaimana metode *omnibus law* berhasil mengatasi hiperregulasi di Amerika Serikat dan Irlandia. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang sebelumnya telah menerapkan *omnibus law*, Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran untuk masukan regulasi dan praktisnya. *Omnibus law* di Indonesia tergolong baru, seperti Vietnam, yang masih perlu perbandingan lebih lanjut.

Di sisi lain, Patrick Keyzer, Guru Besar Hukum dari La Trobe University, mengatakan *omnibus law* memiliki persoalan kritis. Hal ini disebabkan sulitnya menyusun RUU, membatasi kesempatan memberikan masukan, pengawasan, dan konsultasi. Selain itu, implementasi yang tidak mudah akan menambah peraturan yang semakin kompleks. Jika banyak regulasi yang disusun dengan draf baru, prosesnya akan memakan waktu lama. Sebaliknya, *omnibus law* membutuhkan cara yang simultan di bawah satu undang-undang, dan hanya membutuhkan waktu beberapa bulan. Dalam menyusunnya, tentunya perlu persiapan akademik. Sementara di sisi lain, proses perumusan jalur cepat menghasilkan aspirasi dan mengakomodasi kepentingan publik? Diskusi ini masih berlangsung.<sup>6</sup> Terhadap *omnibus law*, Maria Farida Indrati, Pakar Legislasi Indonesia, menyampaikan beberapa saran. Pertama, Setiap peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, yang berbeda dari masing-

---

<sup>5</sup> Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus law*" (2020) 5:1 Jurnal Panorama Hukum 63–76 at 67.

<sup>6</sup> Kanal 24, "Patrick Keyzer: *Omnibus law* Menambah Kompleksitas Hukum Indonesia." online: <<http://kanal24.co.id/read/patrick-keyzer-omnibus-law-menambah-kompleksitas-hukum-indonesia>>. Diakses 14 Oktober 2021.

masing peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai adanya berbagai undang-undang yang beberapa di antaranya dicabut dan ditempatkan dalam *omnibus law*, karena masing-masing undang-undang dan pengaturannya berbeda. Konten juga mengatur mata pelajaran yang berbeda (alamat).<sup>7</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana seharusnya metode pembentukan *omnibus law* sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan Indonesia? Bagian pertama tulisan ini mengkaji gagasan dan implementasi *omnibus law*. Di bagian kedua makalah ini, disajikan perspektif komparatif tentang praktik Amerika Serikat dan Irlandia. Bagian ini juga menganalisis penerapan *omnibus law* di Indonesia dengan merefleksikan penerapan *omnibus law* Amerika Serikat dan Irlandia. Pada bagian ketiga, tulisan ini mengkaji prospek *omnibus law* di Indonesia ke depan dan sejauh mana relevansinya dengan sistem perundang-undangan dalam sistem hukum nasional

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual. Tulisan ini juga menggunakan metode pendekatan komparatif dengan membandingkan best practice Amerika Serikat dan pengalaman Irlandia terkait *omnibus law*. Kemudian, memberikan perbedaan dan persamaannya dengan mempertimbangkan kerangka peraturan dan praktiknya di masing-masing negara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan kajian dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan doktrin tentang peraturan perundang-undangan dan *omnibus*.hukum.

# **II. PEMBAHASAN**

## **A. Omnibus law Di Indonesia: Refleksi Kritis**

---

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati, “‘Omnibus law’, UU Sapu Jagat?” online: Kompas.id <<https://kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat/>>.

Istilah *omnibus law* menjadi leksikon baru bagi Indonesia, termasuk pengalaman baru Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Secara historis, *omnibus law* diadopsi dari tradisi hukum *common law*, yang kemudian diadopsi oleh sistem hukum lain dengan corak Eropa Kontinental seperti Indonesia. Model adopsi metode antar sistem hukum ini menjadi hal yang lumrah saat ini karena adanya globalisasi. Negara-negara *common law* seperti Amerika, Kanada, dan Irlandia, misalnya, telah menggunakan pendekatan ini dalam merancang berbagai undang-undang. Nama lain dari omnibus law yang sering dikenalkan adalah omnibus bill. Bryan A. Garner di dalam kamus Black's Law Dictionary merumuskan, *Omnibus bill is a single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions. Omnibus bill is a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as on omnibus judgeship bill covering all proposals for new judgeships or an omnibus crime bill dealing with different subjects such as new crime and grams to state for crime control.*<sup>8</sup>

Lebih sederhananya, dari pengertian di atas dapat diterjemahkan mengenai pengertian dari omnibus law atau omnibus bill adalah undang-undang yang dapat mengubah beberapa undang-undang sekaligus.

#### 1. Mengapa Indonesia Membutuhkan *Omnibus law*?

Di Indonesia, *omnibus law* merupakan kebijakan yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menyikapi kompleksnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini memiliki arti yang berbeda dalam berbagai karya sastra tetapi memiliki esensi yang sama. Pada tahun 1830 di kota Paris, Prancis, untuk pertama kalinya, sebuah bus dapat mengangkut barang dan orang sekaligus ke tujuan yang sama. Saat itu belum ada bus yang bisa digunakan untuk mengangkut orang dan barang secara bersamaan. Dengan kata lain, barang dan

---

<sup>8</sup> Bayu Dwi Anggono, "Omnibus law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia" (2020) 9:1 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 17 at 24.

orang dibawa secara terpisah. Kemudian, bus itu dikenal sebagai omnibus. Negara-negara Amerika Latin menggunakan nama omnibus sebagai istilah hukum untuk mengatur banyak hal melalui undang-undang. Oleh karena itu, istilah *omnibus law* juga dikenal sebagai hukum yang digunakan untuk memuat banyak hal tetapi lebih efisien.

Menurut *Oxford English Dictionary*, kata omnibus berarti suatu volume yang berisi beberapa buku yang sebelumnya diterbitkan secara terpisah. Secara harfiah, omnibus berasal dari bahasa Latin *omnis*, yang berarti setiap atau semua, atau lebih disukai semua, setiap, keseluruhan, dari setiap jenis. Dalam *Black's Law Dictionary 10th*, istilah *omnibus bill* didefinisikan sebagai sebuah RUU tunggal yang berisi isu-isu tertentu yang berbeda, dirancang untuk membatasi pemimpin untuk mengakui semua pengaturan minor acak atau menghitamkan pengaturan signifikan. *Omnibus law* juga dipahami untuk mengelola semua proposisi yang mengidentifikasi dengan subjek tertentu, seperti biaya kehakiman *omnibus* yang mencakup semua rekomendasi untuk hakim baru atau tuduhan kesalahan omnibus yang mengelola contoh subjek tertentu, pelanggaran baru, dan penghargaan kepada negara untuk kontrol kesalahan. Maria Farida Indrati mendefinisikan *omnibus law* sebagai undang-undang baru yang mengatur macam-macam zat dan subyek untuk menyederhanakan berbagai undang-undang yang ada. Tidak tepat jika *omnibus law* dipersepsikan sama dengan payung hukum (*raamwet, baswet, moederwet*). Hukum yang membayar adalah induk dari hukum lainnya. Kedudukannya lebih tinggi dari hukum turunan anak-anaknya. Undang-undang payung ini mendelegasikan berbagai peraturan lebih lanjut dengan pendelegasian ke undang-undang lain.<sup>9</sup> Terhadap *omnibus law*, Jimly Asshiddiqie mencerminkan banyak undang-undang substantif atau semua undang-undang substantif, termasuk undang-undang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Praktik ini tentu tidak lazim dalam tradisi *Civil Law*. Namun, tetap dianggap

---

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati, “‘*Omnibus law*’, UU Sapu Jagat?” online: Kompas.id <<https://kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat/>>. Diakses 14 Oktober 2021.

sebagai praktik yang baik dan dipraktikkan saat ini sebagai *omnibus law*.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Naskah Akademik Resmi RUU Cipta Kerja mendefinisikan *omnibus law* sebagai metode penyusunan undang-undang. Hal ini sebagian besar dipraktikkan dalam hukum umum atau sistem Anglo-Saxon (seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Filipina). Proses ini disebut *omnibus law*, dan produknya disebut *omnibus law*. Kata omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti untuk segala sesuatu. Kamus Hukum Duhaimé mendefinisikan *omnibus law* sebagai rancangan undang-undang di hadapan badan legislatif. Isinya lebih dari satu hal substantif atau beberapa hal kecil yang digabungkan menjadi satu RUU, seolah-olah demi kenyamanan.<sup>11</sup> Dalam kamus hukum Merriam Webster, *omnibus law* berasal dari *omnibus bill*, yaitu undang-undang yang mencakup berbagai persoalan atau tema. Melalui *omnibus law*, legislator dapat merevisi banyak aturan sekaligus.

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, berpendapat *omnibus law* merupakan langkah untuk menerbitkan undang-undang yang memperbaiki banyak undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan menghambat bisnis. Dengan terbitnya undang-undang untuk meningkatkan jumlah undang-undang, diharapkan metode ini dapat menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi. Karena banyak undang-undang yang tidak bisa dipercepat. Masih berlaku dan diatur serta bisa saling bertentangan.<sup>12</sup> Dari beberapa penjelasan di atas, *omnibus law* memiliki beberapa ciri. Terdiri dari beberapa sektor atau banyak sektor dengan tema yang sama atau bahkan berbeda dan memiliki banyak pasal karena banyak sektor yang dicakup, tidak seperti undang-undang biasa. Dibuat

---

<sup>10</sup> Jimly School, “UU *Omnibus law* Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif” online: <<https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasiadministratif>>. Diakses 14 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Duhaimé, “Omnibus Bill Definition” online ; <[http://www.duhaimé.org/LegalDictionary/O/Omnibus Bill.aspx](http://www.duhaimé.org/LegalDictionary/O/Omnibus%20Bill.aspx)>. Diakses 14 Oktober 2021

<sup>12</sup> Hukumonline, “Menelusuri Asal-Usul Konsep *Omnibus law*” online: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law>>. Diakses 14 Oktober 2021



tanpa terikat oleh peraturan lain dan meniadakan atau sebagian mencabut semua peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Kelebihan *Omnibus law*

Ada beberapa alasan mengapa pembuat undang-undang di berbagai negara memilih teknik legislasi dengan menggunakan metode *omnibus law*. Salah satu alasan penting adalah kemudahan legislator untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan terhadap rancangan undang-undang baru. Selain itu, teknik ini menghindari kebuntuan politik akibat rumitnya substansi *omnibus law*. Perbedaan kepentingan dapat dikompromikan dengan masing-masing anggota DPR untuk mengakomodasi substansi yang diinginkan.<sup>13</sup>

Ilmuwan politik Kanada Louis Massicotte mengatakan bahwa RUU omnibus, ketika diperkenalkan di badan pembuat undang-undang di mana individu bebas memberikan suara sesuai keinginan mereka, dapat menggabungkan hasil pertukaran kompleks antara pejabat yang tertarik sendiri.<sup>14</sup> Louis Massicotte kemudian menjelaskan dua keuntungan dari undang-undang tersebut. *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang. Pertama, metode *omnibus law* lebih efisien. Ini mempersingkat proses legislasi karena tidak perlu banyak merevisi undang-undang. Sebaliknya, dengan metode ini, pembentukan undang-undang cukup untuk mengesahkan satu rancangan undang-undang yang substansinya banyak memuat materi revisi dari berbagai undang-undang. Dengan hanya melalui satu undang-undang, maka mengandung banyak revisi substansial dari berbagai undang-undang. Ini mengurangi durasi pembuatan undang-undang. Dengan demikian, perdebatan lelah legislator terhadap masing-masing undang-undang dapat diminimalisir. Kedua, metode ini menciptakan hubungan antara partai oposisi dan mayoritas di parlemen, yang biasanya menganut prinsip menang kalah dalam pembahasan

---

<sup>13</sup> Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia” (2020) 9:1 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 17 at 24.

<sup>14</sup> Louis Massicotte, “*Omnibus Bills in Theory and Practice*” (2013) 36:1 Canadian Parliamentary Review 13–17 at 15.



rancangan undang-undang. Melalui metode *omnibus law*, keduanya memiliki peluang. Banyak substansi dalam *omnibus law* yang memicu penolakan seluruh isi undang-undang oleh partai oposisi dapat dihindari. Hal ini karena pihak oposisi memiliki pilihan untuk tidak menyepakati satu substansi dan kesempatan untuk menyepakati substansi lain. Seluruh isi oleh partai oposisi dapat dihindari. Hal ini karena pihak oposisi memiliki pilihan untuk tidak menyepakati satu substansi dan kesempatan untuk menyepakati substansi lain.

A Gluck, AJ O'Connell, dan R Po menjelaskan bahwa *omnibus law* memiliki kompleksitasnya sendiri.<sup>15</sup> Namun, metode ini dapat mengakomodir banyak pemangku kepentingan di parlemen. Manfaat *omnibus law* selanjutnya adalah menyatukan berbagai kepentingan di DPR. Perundang-undangan *omnibus* sering kali terdiri dari bagian-bagian undang-undang yang terpisah "*mini-bills*", mungkin poin-poin terpisah di dalam satu subjek tersendiri, yang ditarik oleh kelompok-kelompok penasihat yang berbeda dan terhubung.

Penerapan *omnibus law* menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, putuskan konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien. Kedua, harmonisasi kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, mendukung iklim investasi. Ketiga, pengelolaan perizinan lebih terintegrasi, efisien, dan efektif. Keempat, mampu memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang. Kelima, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam suatu kebijakan yang terintegrasi. Keenam, terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.<sup>16</sup>

### 3. Kekurangan *Omnibus law*

*Omnibus law* juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Di antara kelemahan-kelemahan tersebut, sulit bagi parlemen untuk membahas undang-undang, seperti yang dikemukakan Adam M Dodek. RUU Omnibus

---

<sup>15</sup> Abbe R Gluck, Anne Joseph O'Connell & Rosa Po, "Unorthodox Law-making, Unorthodox Rulemaking" (2015) 115 Colum L Rev 1789 at 1803.

<sup>16</sup> Firman Freddy Busroh, "Konseptualisasi *Omnibus law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan" (2017) 10:2 Arena Hukum 227–250 at 247.

menghalangi anggota parlemen untuk menyelidiki dengan tepat substansi RUU dan menjalankan fungsinya dalam mempertimbangkan legislatif yang bertanggung jawab. Wartawan Amerika Lorne Gunter menekankan bahwa *omnibus law* anti-demokrasi karena, dalam proses pembentukannya, membatasi debat dan kontrol atas undang-undang. aplikasinya. Apalagi, *omnibus law* di masa lalu sering digunakan untuk mengesahkan regulasi yang kontroversial.<sup>17</sup> Oleh karena itu, *omnibus law* dapat disalahgunakan untuk menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dan merugikan masyarakat luas. Contoh undang-undang omnibus yang kontroversial adalah Bill C-94, yang dibuat oleh Perdana Menteri Trudeau, dan Undang-Undang Keamanan Energi 1982,

Bagi negara-negara yang menganut sistem veto, seperti Amerika Serikat, *omnibus law* menghambat Presiden untuk menggunakan hak veto dalam menolak undang-undang yang disetujui Kongres. Mengingat sistem veto Presiden berupa penolakan terhadap seluruh undang-undang, parlemen dapat menggunakan *omnibus law* yang banyak isinya sebagai tameng. Presiden tidak membatalkannya melalui hak veto. Di sisi lain, beberapa materi untuk kepentingan Presiden bisa diakomodasi dalam *omnibus law* untuk dipikirkan dua kali membatalkan seluruh undang-undang. Dengan demikian, bagian penutup menyimpulkan beberapa kelemahan dari *omnibus law*. Pertama, pragmatis dan kurang demokratis. Kedua, minimnya ruang partisipasi publik yang tidak mengikuti konsep negara hukum yang demokratis. Ketiga, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam pembentukannya karena banyak ketentuan yang diatur dan multi pokok bahasan. Keempat, potensi untuk melampaui ketentuan konstitusi karena kurangnya partisipasi dan diskusi.<sup>18</sup>

## **B. Praktek *Omnibus law* Di Beberapa Negara**

---

<sup>17</sup> Torontosun, "Omnibus Bills in Hill History" online: <<https://torontosun.com/2012/06/18/omnibus-bills-in-hill-history>>. Diakses 14 Oktober 2021

<sup>18</sup> Bayu Dwi Anggono, "*Omnibus law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia" (2020) 9:1 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 17 at 24.

### 1. *Omnibus law* di Amerika Serikat

Sebelum membahas penerapan *omnibus law* AS, penting untuk menguraikan pembentukan legislasi di Amerika Serikat terlebih dahulu. Berdasarkan Konstitusi AS Pasal I Bagian I, pembentukan undang-undang berada di bawah kekuasaan Kongres AS, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislatif Amerika Serikat hanya dipegang oleh dua kamar Kongres, yaitu Senat dan *House of Representatives*. Struktur parlemen AS adalah bikameral. Kedua kekuatan tersebut memiliki kekuatan yang setara satu sama lain atau disebut bikameral kuat. Dengan demikian, setiap undang-undang harus disetujui di kedua kamar. Pasal 1 Bagian 7 Nomor 2 Konstitusi AS menguraikan setiap RUU yang akan melewati DPR dan Senat. Di bawah tatapan mantap, itu menjadi hukum, diperkenalkan kepada Presiden AS. Jika dia setuju, dia akan menandatangani nya . Namun, Jika tidak dia akan memulihkannya, itu akan dimulai dengan masalahnya dengan DPR, yang akan memasukkan protes di mana-mana di buku harian mereka dan terus memikirkannya. Jika setelah berpikir panjang, dua pertiga dari Dewan itu setuju untuk mengajukan tuntutan, itu dikirim bersama dengan keluhan ke rumah lain. Apalagi akan dipikirkan. Setiap kali didukung oleh 66% dari DPR itu, itu akan menjadi undang-undang. Dalam semua kasus tersebut, ya dan tidak akan menentukan suara kedua Dewan. Kemudian, nama orang-orang yang memutuskan mendukung dan menentang RUU itu akan dimasukkan. Kapanpun Rumah secara terpisah. Misalkan RUU apa pun tidak dikembalikan oleh Presiden dalam beberapa hari (kecuali hari Minggu) setelah itu akan diperkenalkan kepadanya. Dalam hal ini, padanannya akan menjadi hukum, seperti yang telah ditandai, kecuali jika Kongres dengan jeda mereka mencegah kembalinya di mana hal itu tidak akan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, setiap undang-undang harus disetujui oleh dua kamar Kongres, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum menjadi undang-undang, harus diteruskan ke Presiden untuk disetujui. Jika disepakati, undang-undang akan

ditandatangani. Jika tidak ada kesepakatan, Presiden akan kembali ke Senat dan DPR untuk menjelaskan penolakan atau keberatan tersebut.

Penolakan Presiden terhadap RUU yang disetujui oleh dua kamar Kongres AS dikenal sebagai veto. Veto adalah kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengesahkan RUU. Secara teori, praktik ini disebut "veto presiden."<sup>19</sup> Namun, veto Presiden AS dapat dicabut oleh Senat dan DPR melalui "veto legislatif." Dalam Konstitusi AS, istilah penolakan ini disebut "override". Pengesampingan dilakukan oleh dua kamar baik Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat untuk memenuhi 2/3 dari suara masing-masing kamar. Jika 2/3 kondisi terpenuhi, RUU itu menjadi undang-undang. Dengan kata lain, jika disetujui oleh dua pertiga dari itu House, itu akan menjadi undang-undang.

Dalam praktiknya di Amerika Serikat, hak veto dilakukan dengan dua cara: veto biasa dan veto saku. Regular veto adalah jenis veto yang paling sering digunakan oleh Presiden Amerika Serikat. Jenis veto ini diajukan saat DPR dan Senat sedang bersidang. Jika Presiden tidak mengajukan keberatan dalam waktu 10 hari selama sidang DPR dan Senat, RUU tersebut menjadi sah. Pocket Veto terjadi karena batas waktu 10 hari pengajuan keberatan kepada Presiden bertepatan dengan DPR dan Senat tidak masuk. sidang. Kalaupun Presiden keberatan, DPR dan Senat tidak bisa mengesampingkan dia. Dengan veto saku, RUU tidak bisa menjadi undang-undang.

Pada tahun 1888, Amerika Serikat menggunakan istilah omnibus bill untuk mengatur distribusi kereta api dalam konteks *omnibus law*. Namun, *omnibus law* baru diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1950, yaitu *Omnibus Appropriations Act*.<sup>20</sup> Pada tahun 1967, Sekretaris Kehakiman Amerika Serikat, Pierre Trudeau, juga menggunakan metode yang sama ketika

---

<sup>19</sup> Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial di Indonesia (Rajawali press, 2011) at 88.

<sup>20</sup> Ninis Chairunnisa, "Pengamat Hukum: Banyak Negara Kapok Pakai *Omnibus law*" online: Tempo <<https://nasional.tempo.co/read/1310811/pengamat-hukum-banyak-negara-kapok-pakai-omnibus-law>>. Diakses 14 Oktober 2021.

mengubah hukum pidananya melalui "*omnibus law*". RUU amandemen." Pada tahun 2009, Amerika Serikat memperkenalkan *Omnibus Public Land Management Act of 2009*. Undang-undang ini menetapkan jutaan wilayah daratan di Amerika Serikat sebagai kawasan lindung dan menetapkan sistem konservasi lanskap nasional.

Pembentukan UU ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap perubahan iklim yang dapat mengancam akses terhadap sumber daya air. Undang-undang ini juga mengatur isi dari tindakan pemulihan yang diharapkan dapat menghasilkan investasi yang memberikan manfaat untuk melindungi dan memulihkan ekosistem di Amerika Serikat. Terhadap *Omnibus Public Land Management Act of 2009*, dalam bentuknya, merupakan undang-undang yang memuat lebih dari satu materi substantif itu sebelumnya dipisahkan dalam beberapa tindakan.<sup>21</sup>

Menurut Kurtz, dua pendekatan menjelaskan munculnya *omnibus law* yang berdampak pada perubahan kelembagaan. Kedua pendekatan tersebut berada pada level mikro dan makro. Di tingkat mikro, adalah keinginan individu untuk membangun koalisi di Kongres. Pada saat yang sama, di tingkat makro, beberapa kendala muncul di lingkungan Kongres. Proses legislasi di tingkat mikro menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dua hal yang harus dipastikan: koalisi di Kongres untuk meloloskan undang-undang dan veto dari Presiden harus dihindari.<sup>22</sup>

## 2. *Omnibus law* di Irlandia

Di Irlandia, kekuasaan untuk membuat undang-undang adalah tanggung jawab Parlemen Irlandia atau House of Oireachtas. Dáil ireann, sebagai kamar kedua, memiliki peran penting dalam undang-undang karena memilihnya secara langsung. Semua undang-undang yang diusulkan diperkenalkan ke *Oireachtas*

---

<sup>21</sup> Ima Mayasari, "Menggagas *Omnibus law*" online: kumparan <<https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175>>. Diakses 14 Oktober 2021.

<sup>22</sup> Glen Stuart Krutz, "Explaining Institutional Change: The Rise and Impact of Omnibus Legislating" (2000) at 20.

sebagai RUU. Ketika Pemerintah ingin mengusulkan undang-undang, Kabinet menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Menteri terkait membawanya ke Oireachtas. Partai atau Anggota oposisi juga dapat mengajukan undang-undang.<sup>23</sup> Sebelum dapat disahkan, RUU tersebut harus disahkan oleh *Dáil iran* dan *Seanad eirann* sebagai kamar pertama. Untuk bisa disahkan, sebuah tagihan harus melalui beberapa tahapan berbeda di setiap ruangan. Ada enam tahapan atau proses dalam pembentukan legislasi di Irlandia. Yang pertama adalah tahap inisiasi RUU. Tahap kedua adalah pembahasan tentang asas-asas umum suatu rancangan undang-undang. Tahap ketiga adalah pemeriksaan panitia terhadap rancangan undang-undang per bagian, mengikuti kemungkinan perubahan. Tahap keempat, yaitu laporan yang merupakan perubahan substansi RUU pada tahap panitia, kemudian dapat dipertimbangkan pada tahap ini. Tahap kelima adalah endorsement atau persetujuan yang harus disepakati oleh kedua kamar. Tahap terakhir adalah tahap *enactment*.

Seperti negara-negara lain yang telah berhasil mengadopsi *omnibus law*, Irlandia telah berhasil merampingkan legislasi melalui *omnibus law* karena lebih dari 18.000 legislasi telah berhasil dirampingkan. Irlandia mampu menghapus 3.225 undang-undang pada tahun 2008. Pencapaian ini dianggap sebagai rekor dunia untuk praktik *omnibus law* terbanyak.<sup>24</sup> Pada awal 2019, Pemerintah Irlandia menyusun RUU omnibus yang disebut Consequential. Ketentuan RUU 2019 untuk Penarikan Kerajaan Inggris Tanpa Kesepakatan. RUU Omnibus akan berlaku jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri Irlandia, Simon Coveney, mengatakan Brexit tanpa kesepakatan akan menyebabkan kerusakan luas. RUU Omnibus dirancang untuk mendukung bisnis dan pekerjaan yang terpengaruh oleh Brexit tanpa kesepakatan dan mengamankan akses berkelanjutan ke layanan dan

---

<sup>23</sup> Houses of the Oireachtas, "Bills & Acts of the Oireachtas – Houses of the Oireachtas," online: <<https://www.oireachtas.ie/en/bills>>. Diakses 14 Oktober 2021.

<sup>24</sup> Detik News, "Selain Indonesia, Negara-negara Ini Juga Terapkan *Omnibus law*" online: detiknews <<https://news.detik.com/berita/d-4868547/selain-indonesia-negara-negara-ini-juga-terapkan-omnibus-law>>. Diakses 14 Oktober 2021.

produk penting di seluruh perbatasan Irlandia. RUU omnibus memungkinkan Pemerintah Irlandia untuk mengurangi beberapa efek terburuk dari kesepakatan Brexit yang tidak ada dengan melindungi hak-hak warga negara, keamanan dan memfasilitasi dukungan ekstra untuk bisnis dan pengusaha yang rentan. RUU omnibus yang diusulkan mencakup berbagai bidang. Ini berfokus pada melindungi hak-hak warga negara Irlandia, mendukung bisnis dan pekerjaan, perawatan kesehatan, transportasi.<sup>25</sup>

### 3. *Omnibus law* di Indonesia

Program penataan regulasi menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya. Namun, hingga akhir periode pertama, berbagai upaya penataan regulasi belum mencapai hasil yang diharapkan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mencatat beberapa tugas pada periode kedua saat ini. Tugas-tugas tersebut, mulai dari semakin banyaknya peraturan perundang-undangan, tumpang tindih substansi peraturan perundang-undangan, minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan wacana reformasi kelembagaan untuk mengatasi penataan peraturan, telah belum terselesaikan.<sup>26</sup> Pada tahun 2019, jumlah regulasi di Indonesia mencapai 42.996. berupa 8.414 peraturan pusat, 14.453 peraturan menteri, jalannya birokrasi Pemerintah.

Dengan adanya *omnibus law* di Amerika Serikat dan Irlandia, Pemerintah perlu melakukan terobosan hukum untuk memperbaikinya. *Omnibus law* merupakan konsep yang dianut dalam empat rancangan undang-undang yang kesemuanya merupakan inisiatif pemerintah. RUU menganut konsep *omnibus law*, yaitu RUU Penciptaan Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibukota Negara. RUU Cipta Kerja sendiri memiliki 11 klaster regulasi, dan pada akhir 2020 berhasil disahkan menjadi undang-undang. Penerapan metode

---

<sup>25</sup> Chronicle, "Ireland publishes omnibus bill of emergency laws in case of no-deal Brexit" online: <<https://www.chronicle.gi/ireland-publishes-omnibus-bill-emergency-laws-case-no-deal-brexid/>>. Diakses 14 Oktober 2021.

<sup>26</sup> Hukumonline, "Lima Langkah Penataan Regulasi untuk Pemerintahan Jokowi Jilid II" online: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db95c405cce2/lima-langkah-penataan-regulasi-untuk-pemerintahan-jokowi-jilid-ii/>>. Diakses 14 Oktober 2021.



*omnibus law* dalam pembentukan hukum di Indonesia bertujuan untuk mengejar tiga manfaat. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi dalam proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai hukum dan peraturan.<sup>27</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan hukum yang menggunakan metode *omnibus law* belum diatur secara tegas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hukum yang dihasilkan dari *omnibus law* merupakan tradisi dari sistem common law, bukan sistem civil law Indonesia. Metode *omnibus law* dapat menjadi payung hukum karena mengatur secara komprehensif. Hukum payungnya memiliki kekuatan yang lebih tinggi atas orang lain. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia payung hukum tersebut tidak diadopsi karena semua peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama. Ketika datang ke payung hukum, jenis dan hierarkinya harus didefinisikan dengan jelas. Tentu upaya memperjelasnya harus diatur dalam UU RUU, melalui amandemen atau penggantian UU RUU yang ada saat ini.

Meski kurang familiar di Indonesia, konsep Omnibus telah digunakan dalam dua undang-undang sebelumnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yang mencabut Pasal 35 (2) dan 35A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Perbankan, Pasal 47 Undang-Undang Pasar Modal, Pasal 17, 27 dan 55 UU Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU Perbankan Syariah. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dicabut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 157, 158 (2) dan (9), dan 159 Undang-Undang Nomor

---

<sup>27</sup> Cabinet Secretariat, "RUU *Omnibus law*: Upaya Perkuat Perekonomian Nasional melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Fasilitas Perpajakan", online: <<https://setkab.go.id/ruu-omnibus-law-upaya-perkuat-per-ekonomian-nasional-melalui-penciptaan-lapangan-kerja-dan-fasilitas-perpajakan/>>. Diakses 14 Oktober 2021.

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, Pasal 1 Angka 4, 314-412, dan 418-421 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Badan Legislasi.

### C. Masa Depan *Omnibus law* Indonesia: Relevansi Yang Berkelanjutan

Dari praktik di negara-negara yang telah dijelaskan, *omnibus law* menjadi pendekatan atau metode dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan *omnibus law* dimungkinkan untuk menyelaraskan, menyinkronkan, mengoreksi, dan menyederhanakan penyederhanaan. Melalui metode ini, suatu undang-undang sangat mungkin terdiri dari berbagai substansi dan bersifat multisektoral. Hal ini juga bisa kita lihat dalam *omnibus law*, seperti UU Cipta Kerja, yang akan mencabut sekitar 79 UU, 1.244 pasal, dan secara substantif mencakup 11 klaster. Klaster-klaster tersebut meliputi Penyederhanaan Lahan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Fasilitas dan Perlindungan UKM, Kemudahan Usaha, Dukungan Riset dan Invoice, Administrasi Pemerintah, Pengenaan Sanksi, Pengelolaan Lahan, Fasilitas Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

UU Cipta Kerja banyak mendapat penolakan karena dinilai sangat merugikan masyarakat dan lingkungan serta hanya menguntungkan pemilik modal. Perlu diperhatikan proses pembentukan *omnibus law* karena tidak dirancang untuk memperhitungkan multi perspektif. Misalnya, pembuatan undang-undang ini bertujuan untuk mendorong investasi tetapi membebaskan perlindungan lingkungan, hak-hak buruh, kondisi di suatu daerah, dan aspek-aspek lain sebagai pertimbangan filosofis dari banyak undang-undang yang akan terpengaruh begitu undang-undang itu ada. telah diundangkan.<sup>28</sup>

Mengingat keberhasilan Vietnam mengadopsi *omnibus law* dengan tidak adanya metode *omnibus law* dalam draf pedoman legislasinya, ia menegaskan bahwa Indonesia dapat mengambil jalur yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

---

<sup>28</sup> Jimmy Z. Usfunan, "Menata Undang-Undang dengan Omnibus Law" online: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh--jimmy-z-usfunan?page=2>> at 2. Diakses 14 Oktober 2021.

2019 tentang Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunannya, perlu dirumuskan bagaimana membentuk undang-undang dengan *omnibus law*. Untuk mengakomodir pengaturan tentang *omnibus law*, perlu dilakukan revisi terhadap RUU yang ada saat ini.

Isu lain yang disoroti dan tak kalah kritisnya dari institusi adalah ketika kita memperhitungkan *omnibus law* RUU Cipta Kerja, yang memuat cukup banyak klaster. Situasi ini akan sulit dan kurang efektif dibandingkan saat *omnibus law* ini diserahkan ke kementerian atau dewan. Oleh karena itu, perlu adanya satu lembaga khusus dalam merumuskan *omnibus law*. Ia menganggap *omnibus law* sebagai undang-undang yang mengandung substansi untuk menegakkan norma-norma hukum sebelumnya yang disebarluaskan dalam beberapa undang-undang. Pengaturan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mengesampingkan prosedur sektoral.<sup>29</sup>

Realisasi pembentukan lembaga legislasi khusus secara eksplisit telah dilaksanakan melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang telah mengamanatkan pembentukan badan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 99A menyatakan bahwa sebelum membentuk kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas perumusan urusan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan. Menteri ini menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk tetap menyelenggarakan fungsi pembuatan undang-undang. "

Badan ini nantinya akan menganalisis, mengkoordinasikan, dan merampingkan semua aturan teknis yang dibentuk untuk mengimplementasikan RUU tersebut. Sebab, secara otomatis akan banyak regulasi teknis yang tersinkronisasi baik dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan daerah. Akan bebas dalam penerapan *omnibus law* ketika aturan pelaksanaannya

---

<sup>29</sup> Media Indonesia, "Janji Presiden Bentuk Pusat Legislasi Nasional Ditagih" online: <<https://mediaindonesia.com/read/detail/267464-janji-presiden-bentuk-pusat-legislasi-nasional-ditagih>>. Diakses 14 Oktober 2021.

tidak diterapkan. Ini bahkan akan melegitimasi hiperregulasi. Dengan memperhatikan *omnibus law* enforcement di Amerika Serikat, metode yang digunakan dalam pembuatan paket kebijakan tunggal. Misalnya terkait dengan penanaman modal yang mengatur tata cara penanaman modal dan tata cara perizinan, ketenagakerjaan, tata cara peralihan tanah, dan banyak aspek lainnya. Akibatnya, hak dan kewajiban investor diatur secara holistik menjadi satu dokumen hukum. Karena banyaknya pasal dalam *omnibus law*, tidak mudah untuk diwujudkan di Indonesia. Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga salah satu persoalan dapat dilihat dalam berbagai peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>30</sup>

Selain itu, Indonesia perlu memproyeksikan penggunaan *omnibus law* secara terbatas. Pengalaman ini telah diterapkan di Indonesia. Salah satu pola pembentukan undang-undang tersebut adalah menggabungkan 2 atau 3 lebih muatan muatan yang diatur dalam UUD 1945. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Badan Legislatif. Adapun penggabungan zat terorganisir masih termasuk dalam satu topik besar (terbatas). Metode *omnibus law* terbatas ini merupakan mekanisme yang relatif lebih aman dan sangat memungkinkan secara praktis. Hal ini karena badan eksekutif terdiri dari berbagai kementerian atau lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai bidangnya. Demikian pula DPR Indonesia terdiri dari beberapa komisi. Kehadiran *omnibus law* terbatas akan memudahkan penentuan kementerian mana yang akan menjadi leading sector dalam pembentukan undang-undang. Hal yang sama berlaku untuk menentukan komisi DPR yang menanganinya, bukan membentuk *omnibus law* yang tidak terbatas.<sup>31</sup>

Ke depan, DPR dan Pemerintah harus memaksimalkan metode *omnibus law* terbatas, dimulai dengan program legislasi nasional berdasarkan tema-tema besar.

---

<sup>30</sup> Jimmy Z. Usfunan, "Menata Undang-Undang dengan Omnibus Law" online: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh--jimmy-z-usfunan?page=2>> at 2. Diakses 14 Oktober 2021.

<sup>31</sup> Jimmy Z. Usfunan, "Menata Undang-Undang dengan Omnibus Law" online: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh--jimmy-z-usfunan?page=2>> at 2. Diakses 14 Oktober 2021.

Selanjutnya diikuti dengan revisi undang-undang yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan faktual. Tentunya proses ini dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat pada saat undang-undang tersebut dibuat. Dengan memperhatikan *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja, banyak pengaturan lintas bidang niscaya akan berpotensi konflik kepentingan dalam pembentukan *omnibus law*. Ada lima rekomendasi kritis dalam memastikan *omnibus law* mengandung keadilan sosial. Pertama, keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat.<sup>32</sup> Kedua, berbagai upaya penjangkauan, khususnya bagi pejabat dan pihak-pihak yang terlibat dalam substansi RUU, praktisi hukum, dan akademisi. Ketiga, proses pembahasan DPR harus transparan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait RUU, tidak terburu-buru dalam pembahasannya. Keempat, mempertimbangkan cukup waktu, *omnibus law* mulai berlaku dan Kelima, mempertimbangkan validitas undang-undang yang ada.<sup>33</sup> Oleh karena itu, sebagai lembaga legislatif, DPR dan Pemerintah harus mengedepankan kepentingan politik atau golongan tertentu. Sebaliknya, keduanya harus mencita-citakan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 50 Keempat, mengingat jangka waktu yang cukup, berlaku *omnibus law*.<sup>51</sup> dan Kelima, mempertimbangkan validitas undang-undang yang ada.<sup>52</sup> Oleh karena itu, sebagai lembaga legislatif, DPR dan Pemerintah harus mengedepankan kepentingan politik atau golongan tertentu. Sebaliknya, keduanya harus mencita-citakan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 50 Keempat, mengingat jangka waktu yang cukup, berlaku *omnibus law*.<sup>51</sup> dan Kelima, mempertimbangkan validitas undang-undang yang ada.<sup>52</sup> Oleh karena itu, sebagai lembaga legislatif, DPR dan Pemerintah harus mengedepankan kepentingan politik

---

<sup>32</sup> Jimmy Z. Usfunan, "Menata Undang-Undang dengan Omnibus Law" online: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh-jimmy-z-usfunan?page=2>> at 2. Diakses 14 Oktober 2021.

<sup>33</sup> Jimmy Z. Usfunan, "Menata Undang-Undang dengan Omnibus Law" online: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh-jimmy-z-usfunan?page=2>> at 2. Diakses 14 Oktober 2021.

atau golongan tertentu. Sebaliknya, keduanya harus mencita-citakan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Omnibus law* di Amerika Serikat dan Irlandia menunjukkan kontribusinya dalam mengantarkan gejala hiperregulasi yang rentan dan menghambat pembangunan ekonomi. Dalam praktiknya, *omnibus law* di negara-negara tersebut diatur dengan partisipasi publik yang minimal dengan perdebatan yang terbatas dan kemungkinan besar bertukar kepentingan politik yang berubah-ubah. Kemudian substansi dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan di negara-negara tersebut berhasil menerapkan *omnibus law* karena membahas klausa subjek tunggal, berbeda dengan di Indonesia.

#### B. Saran

Perbandingan diatas perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia untuk memberlakukan *omnibus law*. Dengan demikian, tetap mempertimbangkan partisipasi publik meskipun pentingnya suara omnibus bill dibentuk dengan metode omnibus.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Indrati, Maria Farida, “Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan” (2007) Yogyakarta: Kanisius.
- Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial di Indonesia (Jakarta: Rajawaali press, 2011).
- Krutz, Glen Stuart, “*Explaining Institutional Change: The Rise and Impact of Omnibus Legislating*” (2000).
- Susskind, Richard E, *The Susskind Interviews: Legal Experts in Changing Times* (Sweet & Maxwell, 2005).
- World Bank, “The World Bank DataBank” (2018).

#### B. Artikel Jurnal Cetak

- Anggono, Bayu Dwi, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pelatihan Hukum: Peluang dan Tantangan Adopsi dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia" (2020) 9:1 *Journal of Rechts Vinding: Sarana Pembangunan Hukum Nasional*.
- , "Pengembangan Jenis, Hirarki, dan Isi Peraturan Perundang-undangan: Masalah dan Solusinya" (2018).
- Busroh, Firman Freaddy, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan" (2017) 10:2 *Arena Hukum* 227–250.
- Fitryantica, Agnes, "Harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia melalui konsep omnibus legal" (2019) 6: 3 *Gema Keadilan* 300–316.
- Gluck, Abbe R, Anne Joseph O'Connell dan Rosa Po, "Perundang-undangan Tidak Ortodoks, Aturan Tidak Ortodoks" (2015) 115 *Kolom L Rev* 1789.
- Hernawati, R A S & Joko Trio Suroso, "Kepastian hukum dalam hukum penanaman modal di Indonesia melalui omnibus law" (2020) 4:1 *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 392–408.
- Kurniawan, Fajar, "Masalah Rancangan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law" (2020) 5:1 *Jurnal Panorama Hukum* 63–76.
- Massicotte, Louis, "UU Omnibus dalam Teori dan Praktik" (2013) 36: 1 *Tinjauan Parlemen Kanada* 13-17.
- Suriadinata, Vincent, "Penulisan Hukum di Bidang Penanaman Modal: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia" (2019) 4:1 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*

### C. *Website*

- Sekretariat Kabinet, "Proyek Omnibus Law: Upaya Penguatan Perekonomian Nasional Melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Fasilitas Perpajakan", online: . Diakses pada 14 Oktober 2021.
- Chairunnisa, Ninis, "Pemerhati Hukum: Banyak Negara Yang Kapok Menggunakan Omnibus Law" on line:. Diakses 14 Oktober 2021.
- Chronicle, "Irlandia menerbitkan undang-undang darurat omnibus jika terjadi simpul Brexit" online:. Diakses 14 Oktober 2021.
- Detik News, "Selain Indonesia, negara-negara ini juga menerapkan Omnibus Law" online: detiknews. Diakses 14 Oktober 2021.
- Doing Business, *Doing Business 2020* online: Diakses 14 Oktober 2021 .
- Duhaime, "Definisi RUU Omnibus" online: Diakses 14 Oktober 2021.
- Casa del Oireachtas, "Hukum dan hukum Oireachtas - Casas del Oireachtas" online:. Diakses 14 Oktober 2021.
- , "*How Laws Made - Houses of the Oireachtas*" online:. Diakses 14 Oktober 2021.
- Hukumonline, "Lima Langkah Membuat Aturan Pemerintahan Jokowi, Jilid II" online: Hukumonline.com. Diakses 14 Oktober 2021.



- . "Tindak lanjut Asal usul Konsep Omnibus Law " online:. Diakses 14 Oktober 2021.
- Jimly School, UU Omnibus Law Penyederhanaan legislasi dan kodifikasi administrasi online. Diakses 14 Oktober 2021. Saluran"Patrick Keyzer: Omnibus law menambah kerumitan hukum Indonesia", online:. Diakses pada 14 Oktober 2021.
- Kompas Cyber Media, "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo Masa Pelantikan 2019-2024"online: Diakses pada 14 Oktober 2021.
- , "Rekomendasi Penataan Jember Regulasi Obesitas" di Indonesia online: Diakses 14 Oktober 2021.
- Republika, "Kenyamanan Bisnis di Indonesia Belum Bangkit" online:. Diakses 14 Oktober 2021.
- Sindonews, Serikat Buruh Tolak Omnibus Law online: . Diakses 14 Oktober 2021.
- Torontosun, "*Omnibus Bills in Hill History*", online: Toronto Sun. Diakses 14 Oktober 2021.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Tiga Guru Besar Beri Pendapat Tentang Omnibus Law" Online:. Diakses 14 Oktober 2021.
- World Economic Forum, "*World Economic Forum Reports*". Online:. Diakses 14 Oktober 2021.